



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2020/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: Tony Ambari Als Petot Bin Totong;
Tempat Lahir	: Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 01 Maret 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Cipangasih Rt.001 Rw.002 D esa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, namun ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Cms tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :87/Pid.B/2020/PN.Cms tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Tony Ambari Als Petot Bin Totong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2019 No. Pol. : Z-3072-U Noka : MH3SG3180KK094883 Nosin : G3E4E1791841 No. BPKB : P07948823, STNK a.n. DPUTRPRKP PEMKAB PANGANDARAN alamat ; Jalan raya parigi Rt 164 A Karangbenda Parigi Kab Pangandaran-Parigi.
 - 2 (dua) buah Plat nomor Z-3072-U warna merah.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas TRPRKP Pemkab Pangandaran melalui saksi Indra Darmawan Bin Gugun Gunawan.

- 1 (satu) buah Kunci Ring 8
- 1 (satu) buah Astag.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa Tony Ambari Als Petot Bin Totong** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Parkiran Taman Pangandaran Sunset Dusun Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berhak memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, dengan berbekal Kunci Astag dan Kunci Ring 8 terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) berangkat kedaerah Pangandaran dengan cara menumpang kendaraan jenis truk yang lewat yang menuju arah Pangandaran dengan maksud akan mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan curi. Sesampainya di Pangandaran lalu terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) berjalan melintas di depan tempat Parkir taman Pangandaran Sunset dan saudara Irgi (DPO) menunjukan kepada terdakwa sepeda motor yang akan diambil dengan kata-kata "ITU SEPEDA MOTOR YANG AKAN DICURI" . Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) dengan cara berjalan kaki menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U milik Pemkab Pangandaran yang sedang dipakai oleh saksi Indra Darmawan tersebut. Ketika terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut saudara Irgi (DPO) mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman kurang lebih dari jarak 5 (lima) meter dari tempat terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 tersebut, lalu terdakwa pura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan Kunci Astag dan Kunci Ring 8 sebagai gagang pegangan untuk dijadikan alat kejahatan merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputar kesebelah kanan dengan cara dipaksa hingga rusak sehingga sepeda motor tersebut langsung dalam posisi netral/on, kemudian sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa menuju tempat dimana saudara Irgi (DPO) berdiri lalu sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara Irgi (DPO) dan sepeda motor tersebut langsung di stater oleh saudara Irgi (DPO) hingga hidup dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Indra Darmawan terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada didaerah Kalapagenep Tasikmalaya dan sesampainya dirumah terdakwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibuka plat nomornya oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) dengan maksud untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U milik Pemkab Pangandaran yang sedang dipakai oleh saksi Indra Darmawan tersebut dengan maksud akan dijual, tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pangandaran.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Pemkab Pangandaran mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 31.800.000.- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Darmawan Bin Gugun Gunawan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U tersebut adalah milik Dinas TRPRKP Pemkab Pangandaran.
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas dari Dinas TRPRKP Pemerintah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya saksi diberi kuasa untuk memegang kendaraan dinas tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Parkiran Taman Pangandaran Sunset Dusun Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
- Bahwa sebelum diketahui hilang sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi ditempat parkiran taman Pangandaran Sunset dengan keadaan dikunci stang dan rumah kontak tertutup.
- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut hilang tidak dengan surat-surat kendaraannya.
- Bahwa jarak antara saksi dengan posisi sepeda motor yang diparkir kurang lebih 20 meter dengan posisi saksi duduk digazebo parkiran taman sunset dengan membelakangi sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menduga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan kunci palsu karena kunci yang aslinya dipegang oleh saksi.
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motornya hilang lalu saksi memberitahukan kepada saksi Irfan melalui telepon dan saksi berusaha mencari kendaraan tersebut didaerah sekitar tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Pangandaran mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 31.800.000.-(tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Irfan Ganda Sismaya** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U tersebut adalah milik Dinas TRPRKP Pemkab Pangandaran.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas dari Dinas TRPRKP Pemerintah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya saksi Indra Darmawan diberi kuasa untuk memegang kendaraan dinas tersebut.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Parkiran Taman Pangandaran Sunset Dusun Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
- Bahwa sebelum diketahui hilang sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi Indra Darmawan ditempat parkir taman Pangandaran Sunset dengan keadaan dikunci stang dan rumah kontak tertutup.
- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut hilang tidak dengan surat-surat kendaraannya.
- Bahwa saksi menduga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan kunci palsu karena kunci yang aslinya dipegang oleh saksi Indra Darmawan.
- Bahwa bermula ketika saksi sedang berada di daerah Parigi lalu saksi menerima Telephone dari saksi Indra Darmawan yang mengatakan bahwa sepeda motor miliknya ada yang mencuri.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari di sekitar Parigi dan saksi melihat ada sepeda motor NMAX warna Putih plat merah melintas dengan kecepatan tinggi selanjutnya saksi berusaha untuk mengejarnya akan tetapi sampai daerah Kalapagenep kehilangan jejak.
- Bahwa saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar daerah Kalapagenep akan tetapi hasilnya tidak diketemukan, kemudian saksi kembali lagi ke Pangandaran.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Pangandaran mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 31.800.000.-(tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Najo Suparjo Bin Nasipan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U tersebut adalah milik Dinas TRPRKP Pemkab Pangandaran.
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas dari Dinas TRPRKP Pemerintah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya saksi Indra Darmawan diberi kuasa untuk memegang kendaraan dinas tersebut.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Parkiran Taman Pangandaran Sunset Dusun Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
- Bahwa sebelum diketahui hilang sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi Indra Darmawan ditempat parkir taman Pangandaran Sunset dengan keadaan dikunci stang dan rumah kontak tertutup.
- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut hilang tidak dengan surat-surat kendaraannya.
- Bahwa bermula ketika saksi sedang melaksanakan tugas Piket di Polsek Pangandaran lalu tiba-tiba datang saksi Indra Darmawan melaporkan bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2019 No. Pol. : Z-3072-U A.n. DPUTRPRKP PEMKAB PANGANDARAN.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Anggota Piket SPK Polsek Pangandaran mengecek ke TKP, dan ternyata benar telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi menduga terdakwa merusak Kunci Kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa Kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan ke daerah Kalapagenep Tasikmalaya yaitu berdasarkan petunjuk dari saksi Irvan yang sewaktu kejadian sempat mengejar terdakwa akan tetapi kehilangan jejak di sekitar Kalapagenep Tasikmalaya.
- Bahwa setelahnya dilakukan penyelidikan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2019 No. Pol. : Z-3072-U Noka : MH3SG3180KK094883 Nosin : G3E4E1791841, 1 (satu) buah Kunci Ring 8 dan 1 (satu) buah Astag yang diduga digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui kalau terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO).
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa bertugas sebagai eksekutor sedangkan saudara Irgi (DPO) bertugas mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Pangandaran mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 31.800.000.-(tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak akan didampingi penasehat hukum ataupun pengacara.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Parkiran Taman Pangandaran Sunset Dusun Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO).
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U.
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, dengan bekal Kunci Astag dan Kunci Ring 8 terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) berangkat kedaerah Pangandaran dengan cara menumpang kendaraan jenis truk yang lewat yang menuju arah Pangandaran.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) pergi kedaerah Pangandaran dengan maksud akan mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan curi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pangandaran lalu terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) berjalan melintas di depan tempat Parkir taman Pangandaran Sunset dan saudara Irgi (DPO) menunjukan kepada terdakwa sepeda motor yang akan diambil dengan kata-kata "ITU SEPEDA MOTOR YANG AKAN DICURI" .
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) dengan cara berjalan kaki menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut saudara Irgi (DPO) mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman kurang lebih dari jarak 5 (lima) meter dari tempat terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Astag dan Kunci Ring 8 sebagai gagang pegangan untuk dijadikan alat kejahatan merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara diputar kesebelah kanan dengan cara dipaksa hingga rusak sehingga sepeda motor tersebut langsung dalam posisi netral/on.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa menuju ketempat dimana saudara Irgi (DPO) berdiri lalu sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara Irgi (DPO) dan sepeda motor tersebut langsung di stater oleh saudara Irgi (DPO) hingga hidup.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada didaerah Kalapagenep Tasikmalaya dan sesampainya dirumah terdakwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibuka plat nomornya oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) dengan maksud untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U tersebut dengan maksud akan dijual, tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pangandaran.
- Bahwa seluruh barang bukti diperlihatkan dipersidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2019 No. Pol. : Z-3072-U Noka : MH3SG3180KK094883 Nosin : G3E4E1791841 No. BPKB :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P07948823, STNK a.n. DPUTRPRKP PEMKAB PANGANDARAN alamat ; Jalan raya parigi Rt 164 A Karangbenda Parigi Kab Pangandaran-Parigi

- 2 (dua) buah Plat nomor Z-3072-U warna merah.
- 1 (satu) buah Kunci Ring 8
- 1 (satu) buah Astag.

Menimbang barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Parkiran Taman Pangandaran Sunset Dusun Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO).
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U.
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, dengan berbekal Kunci Astag dan Kunci Ring 8 terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) berangkat kedaerah Pangandaran dengan cara menumpang kendaraan jenis truk yang lewat yang menuju arah Pangandaran.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) pergi kedaerah Pangandaran dengan maksud akan mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan curi.
- Bahwa sesampainya di Pangandaran lalu terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) berjalan melintas di depan tempat Parkir taman Pangandaran Sunset dan saudara Irgi (DPO) menunjukan kepada terdakwa sepeda motor yang akan diambil dengan kata-kata "ITU SEPEDA MOTOR YANG AKAN DICURI" .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) dengan cara berjalan kaki menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut saudara Irgi (DPO) mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman kurang lebih dari jarak 5 (lima) meter dari tempat terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Astag dan Kunci Ring 8 sebagai gagang pegangan untuk dijadikan alat kejahatan merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara diputar kesebelah kanan dengan cara dipaksa hingga rusak sehingga sepeda motor tersebut langsung dalam posisi netral/on.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa menuju tempat dimana saudara Irgi (DPO) berdiri lalu sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara Irgi (DPO) dan sepeda motor tersebut langsung di stater oleh saudara Irgi (DPO) hingga hidup.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada didaerah Kalapagenep Tasikmalaya dan sesampainya dirumah terdakwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibuka plat nomornya oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) dengan maksud untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U tersebut dengan maksud akan dijual, tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pangandaran.
- Bahwa seluruh barang bukti diperlihatkan dipersidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **Tony Ambari Als Petot Bin Totong** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang yang dimaksud dengan **mengambil** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang yang dimaksud dengan **dengan barang** adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, **sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah **"dengan maksud"** terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hal atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Parkiran Taman Pangandaran Sunset Dusun Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO). Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U, bermula pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, dengan berbekal Kunci Astag dan Kunci Ring 8 terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) berangkat kedaerah Pangandaran dengan cara menumpang kendaraan jenis truk yang lewat yang menuju arah Pangandaran. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) pergi kedaerah Pangandaran dengan maksud akan mencari sasaran kendaraan sepeda motor yang akan curi, sesampainya di Pangandaran lalu terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) berjalan melintas di depan tempat Parkir taman Pangandaran Sunset dan saudara Irgi (DPO) menunjukan kepada terdakwa sepeda motor yang akan diambil dengan kata-kata "ITU SEPEDA MOTOR YANG AKAN DICURI", selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) dengan cara berjalan kaki menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U tersebut, ketika terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut saudara Irgi (DPO) mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman kurang lebih dari jarak 5 (lima) meter dari tempat terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 tersebut. Bahwa kemudian terdakwa pura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Astag dan Kunci Ring 8 sebagai gagang pegangan untuk dijadikan alat kejahatan merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara diputar kesebelah kanan dengan cara dipaksa hingga rusak sehingga sepeda motor tersebut langsung dalam posisi netral/on, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa menuju tempat dimana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Irgi (DPO) berdiri lalu sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara Irgi (DPO) dan sepeda motor tersebut langsung di stater oleh saudara Irgi (DPO) hingga hidup, lalu terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada di daerah Kalapagenep Tasikmalaya dan sesampainya di rumah terdakwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibuka plat nomornya oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2009 warna Putih dengan No.Pol Z-3072-U tersebut dengan maksud akan dijual, tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pangandaran.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-2 telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO).

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur " Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak " :

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan unsur ke-4 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa setelah terdakwa pura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Astag dan Kunci Ring 8 sebagai gagang pegangan untuk dijadikan alat kejahatan merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara diputar kesebelah kanan dengan cara dipaksa hingga rusak sehingga sepeda motor tersebut langsung dalam posisi netral/on, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa menuju tempat dimana saudara Irgi (DPO) berdiri lalu sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara Irgi (DPO) dan sepeda motor tersebut langsung di stater oleh saudara Irgi (DPO) hingga hidup lalu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang berada didaerah Kalapagenep Tasikmalaya dan sesampainya dirumah terdakwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibuka plat nomornya oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Irgi (DPO) dengan maksud untuk menghilangkan jejak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-4 telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal; Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **Tony Ambari Als Petot Bin Totong**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2019 No. Pol. : Z-3072-U Noka : MH3SG3180KK094883 Nosin : G3E4E1791841 No. BPKB : P07948823, STNK a.n. DPUTRPRKP PEMKAB PANGANDARAN alamat ; Jalan raya parigi Rt 164 A Karangbenda Parigi Kab Pangandaran-Parigi;
- 2 (dua) buah Plat nomor Z-3072-U warna merah;
- 1 (satu) buah Kunci Ring 8;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Astag.

Terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Dinas TRPRKP Pemkab Pangandaran.
- Terdakwa pernah dihukum di LP Ciamis.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Tony Ambari Als Petot Bin Totong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2019 No. Pol. : Z-3072-U Noka : MH3SG3180KK094883 Nosin : G3E4E1791841 No. BPKB : P07948823, STNK a.n. DPUTRPRKP PEMKAB PANGANDARAN alamat ; Jalan raya parigi Rt 164 A Karangbenda Parigi Kab Pangandaran-Parigi.
 - 2 (dua) buah Plat nomor Z-3072-U warna merah.

Dikembalikan kepada Dinas TRPRKP Pemkab Pangandaran melalui saksi Indra Darmawan Bin Gugun Gunawan.

 - 1 (satu) buah Kunci Ring 8;
 - 1 (satu) buah Astag.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh kami David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H, M.H. dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Ermi Minarni, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Hendi Rohaendi, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. Achmad Iyud Nugraha, S.H, M.H. David Panggabean, S.H.

Ttd.

2. Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ermi Minarni, S.H.